



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PERTANIAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja, Buleleng, BALI 81116,
Telepon (0362) 25090,
Laman distan.bulelengkab.go.id, Pos-el distan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/179/SKRT/DISTAN/2025

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk tim pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dictum KESATU merupakan penyelenggara pelayanan publik dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 17 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG,



Gede Melandrat, SP
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19720712 199803 1 010

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/179/SKRT/DISTAN/2025
TENTANG : TIM TIM PELAYANAN PUBLIK DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Kepala Bidang Hortikultura
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Kepala Bidang Penyuluhan
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Perkebunan
7. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Petugas Data : 1. Kadek Mira Diana, S.AP

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 17 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG,



Gede Melandrat, SP
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19720712 199803 1 010